KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: https://untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1753/UN28/HK.02/2026

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2019 DAN ANGKATAN 2020 UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang:
a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako melalui surat nomor 39/DST/UN28.13/LP.01.02/2026 tanggal 21 Februari 2026 mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Universitas Tadulako;
b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) kepada mahasiswa Universitas Tadulako, agar peyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, maka perlu menetapkan mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Universitas Tadulako;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Universitas Tadulako;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

10. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2019 DAN ANGKATAN 2020 UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Universitas Tadulako berjumlah 4 (empat) orang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari DIPA Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

Tembusan:
1. Kemendiktisaintek di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiktisaintek di Jakarta;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD;
13. Bendahara Penerimaan DIPA UNTAD;
14. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1753/UN28/HK.02/2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2019 DAN ANGKATAN 2020 UNIVERSITAS TADULAKO.

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SEMESTER	WILAYAH
1	A22120161	Heronia Widyah Mofu	Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Biologi	12	Papua
2	A42120225	Daut Oucerewces	Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	12	Papua
3	B40120156	Edison Imbarzen Rumbiak	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	S1 Ilmu Pemerintahan	12	Papua Barat
4	L13119209	Bertha Berka Mbangeu	Kehutanan	S1 Kehutanan	14	Adem

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006